



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**JUANDA SAPUTRA BIN M. ADAMI ABDULLAH**, NIK 1108180302560001,  
Tempat/tanggal lahir Matang Ketapang, 11 Maret 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Lajang, Tempat tinggal Jalan Jurong Damai, Gampong Matang Ketapang, Kecamatan Langkahan, Kota Lhoksukon, dan sekarang berdomisili di Jalan Cut Meutia, Jurong Sutedjo, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang,  
**Pemohon I;**

**LIA SARI MULIANI BINTI RIZWAR BANTHA**, NIK 1172015812860001,  
Tempat/tanggal lahir Sabang, 18 Desember 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Hidup, Tempat tinggal Jalan Cut Meutia, Jurong Sutedjo, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;  
**Pemohon II**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan

Halaman 1 dari 4 Halaman  
Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sab, tanggal 27 Mei 2024 dan belum dibacakan dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in persone* di persidangan;

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan termasuk *voluntaire (ex-parte)* maka sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, sebelum dilakukannya pembacaan surat permohonan dan pemeriksaan perkara, Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan secara lisan bahwasanya Para Pemohon hendak mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakannya surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv. pencabutan perkara diperbolehkan apabila yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Para Pemohon atau kuasanya. Dalam hal ini Para Pemohon sendirilah yang telah mencabut permohonannya, meskipun belum dibacakan permohonan Para Pemohon dan tidak mengurangi hak-hak Para Pemohon untuk mencabut perkaranya, hal ini didasarkan bahwa perkara bersifat *voluntaire (ex-parte)*, maka tidak

Halaman 2 dari 4 Halaman  
Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus adanya persetujuan dari pihak manapun, dan itu adalah hak mutlak Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materiil, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sab dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 15 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 3 dari 4 Halaman  
Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

**Nurul Husna, SH**

Panitera Pengganti

**Nurul Hikmah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	0,-
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,- (Seratus empat Puluh Lima Ribu Rupiah).</b>

Halaman 4 dari 4 Halaman  
Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)